

**QANUN PROVINSI NANGGROEACEH DARUSSALAM  
NOMOR 1 TAHUN 2005**

**TENTANG**

**KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN  
DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM  
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

**GOVERNUR PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM,**

**Menimbang :**

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 28 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam ;
- b. bahwa ketentuan pasal 7 ayat (1) dan ayat (3), pasal 9 ayat (2) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 Otonomi Khusus bagi Propinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam ;
- c. bahwa untuk maksud tersebut, perlu diatur dalam suatu Qanun.

**Mengingat :**

1. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatra Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1103);
2. Undang-undang nomor 44 Tahun 1999 tentang Protokol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3363);
3. Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);
4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4310);
7. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
8. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
9. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
10. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 \, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1990 tentang Ketentuan Protokoler mengenai Tata Tempat Tata Upacara dan Tata Penghormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4022);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 91);
15. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syariat Islam (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 30 Tahun 2000);
16. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 7 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan kehidupan Adat (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 32 tahun 2000);
17. Qanun Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam (lembaran Daerah Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2002 Nomor 54);
18. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor : 9 DPRD Tahun 2004 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI  
NANGGROE ACEH DARUSSALAM**

**Dan**

**GUBERNUR PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :**

QANUN Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam TENTANG Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
4. kepala Daerah adalah Gubernur Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
5. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua DPRD Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
6. anggota DPRD adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang telah diresmikan keanggotaannya dan telah mengangkat sumpah/janji berdasarkan Peraturan Undang-undang yang berlaku.
7. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah yang disetujui DPRD dan ditetapkan dalam Qanun Daerah.
8. Kedudukan Protokoler adalah kedudukan yang diberikan kepada seseorang untuk mendapatkan penghormatan, perlakuan dan tata tempat dalam acara resmi atau pertemuan resmi.
9. Protokoler adalah serangkaian aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi aturan mengenai tata tempat, tata upacara, dan tata penghormatan sehubungan dengan penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan/atau kedudukannya dalam Negara, Pemerintahan dan masyarakat.
10. acara resmi adalah acara yang bersifat resmi yang diatur yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah atau Lembaga Perwakilan Daerah, dalam tugas dan fungsi

tertentu, dihadiri oleh Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah, Pejabat Daerah serta undangan lainnya.

11. tata upacara adalah aturan untuk melaksanakan upacara dalam acara kenegaraan dan acara resmi.
12. tata tempat adalah aturan mengenai urutan tempat bagi Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah, Pejabat Daerah dan tokoh masyarakat tertentu dalam acara kenegaraan atau acara resmi.
13. tata penghormatan adalah aturan untuk melaksanakan pemberian hormat pagi Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah, Pejabat Daerah dan tokoh masyarakat tertentu dalam acara kenegaraan atau acara resmi.
14. uang representasi adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Pimpinan dan Anggota DPRD.
15. uang paket adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari uang Representasi yang bersangkutan.
16. tunjangan Jabatan adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar 145 % (seratus empat puluh lima perseratus) dari masing-masing uang Representasi.
17. tunjangan Alat Kelengkapan DPRD adalah tunjangan yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota Panitia Musyawarah, Anggota Panitia Anggaran, Komisi-komisi, Badan Kehormatan Dewan, Badan Perancang dan Kajian Alat Kelengkapan Dewan lainnya.
18. tunjangan Keluarga adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan Anggota DPRD karena kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD.
19. Tunjangan Beras adalah uang yang diberikan sebagai pengganti beras setiap bulan kepada Anggota DPRD.
20. Tunjangan kesejahteraan adalah tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD berupa tunjangan Pemeliharaan kesehatan dan Pengobatan, Rumah Jabatan atau Rumah Dinas, Pakaian Dinas, Pakaian Adat daerah dan Uang Duka Wafat serta Bantuan Biaya Penguburan Jenazah.
21. Tunjangan Khusus adalah subsidi yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD untuk pembayaran sejumlah PPh orang pribadi dalam negeri atas penghasilan kena pajak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan tentang PPh Pasal 21.
22. Uang Jasa Pengabdian adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD atas jasa pengabdian yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat.
23. Belanja Penunjang Kegiatan DPRD adalah Anggaran Belanja untuk mendukung kelancaran Tugas, Fungsi dan Wewenang DPRD.
24. Bantuan Reses adalah bantuan yang diberikan kepada Anggota DPRD untuk mengunjungi daerah Pemilihan Anggota yang bersangkutan dalam rangka menyaring/menyerap aspirasi masyarakat.
25. Belanja Sekretariat DPRD adalah belanja untuk menunjang aktivitas DPRD dan Sekretariat DPRD.

26. Alat Kelengkapan lainnya adalah panitia yang bersifat tidak tetap yang dibentuk untuk membahas hal tertentu dan khusus.

## **BAB II KEDUDUKAN PROTOKOLER PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD**

### **Bagian Pertama Acara Resmi**

#### **Pasal 2**

1. Pimpinan dan Anggota DPRD memperoleh kedudukan protokoler dalam acara resmi.
2. acara resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Acara Resmi Pemerintah yang diselenggarakan di daerah;
  - b. Acara Resmi Pemerintah Daerah yang menghadirkan Pejabat Pemerintah;
  - c. Acara Resmi Pemerintah Daerah yang dihadiri oleh Pejabat Pemerintah Daerah.

### **Bagian Kedua Tata Tempat**

#### **Pasal 3**

Tata Tempat Pimpinan dan Anggota DPRD dalam acara resmi yang diadakan di Ibukota Provinsi, Kabupaten/Kota sebagai berikut:

- a. Ketua DPRD di sebelah kiri Kepala Daerah;
- b. Wakil-wakil ketua DPRD bersama dengan Wakil Kepala Daerah setelah Pejabat Instansi Vertikal lainnya;
- c. Anggota DPRD ditempatkan bersama dengan Pejabat Pemerintah Daerah yang setingkat Sekretariat Daerah.

#### **Pasal 4**

Tata Tempat dalam rapat-rapat DPRD sebagai berikut:

- a. Ketua DPRD didampingi oleh wakil-wakil ketua DPRD;
- b. Kepala Daerah dan Wakil Ketua Daerah ditempatkan sejajar dan di sebelah kanan Ketua DPRD;
- c. Wakil-wakil ketua DPRD duduk di sebelah kiri ketua DPRD;
- d. Anggota DPRD menduduki tempat yang telah disediakan untuk anggota;
- e. Sekretaris DPRD, Peninjau dan Undangan sesuai dengan kondisi Ruang Rapat.

## **Pasal 5**

Tata Tempat dalam acara pengambilan Sumpah/Janji dan pelantikan Kepala Daerah sebagai berikut:

- a. ketua DPRD di sebelah kiri pejabat yang akan mengambil sumpah/janji dan melantik Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- b. wakil-wakil ketua DPRD duduk di sebelah kiri ketua DPRD;
- c. Anggota DPRD menduduki tempat yang telah disediakan untuk Anggota;
- d. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang lama, duduk di sebelah kanan Pejabat yang akan mengambil Sumpah/Janji dan melantik Kepala Daerah;
- e. Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang akan dilantik duduk di sebelah kiri wakil-wakil Ketua DPRD;
- f. Sekretaris DPRD, Peninjau dan Undangan sesuai dengan kondisi ruang rapat;
- g. Mantan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah setelah pelantikan duduk di sebelah kanan pejabat yang mengambil Sumpah/Janji dan melantik Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

## **Pasal 6**

Tata Tempat dalam acara pengucapan Sumpah/Janji Anggota DPRD meliputi:

- a. Pimpinan DPRD duduk di sebelah kiri Kepala Daerah dan Ketua Pengadilan Tinggi Negeri atau pejabat yang ditunjuk duduk di sebelah kanan Kepala Daerah;
- b. Anggota DPRD yang akan mengucapkan Sumpah/Janji, duduk di tempat yang telah disediakan;
- c. Setelah pengucapan Sumpah/Janji Pimpinan sementara DPRD duduk di sebelah kiri Kepala Daerah;
- d. Pimpinan DPRD yang lama dan Ketua Pengadilan Tinggi/Pengadilan Negeri atau pejabat yang ditunjuk duduk di tempat yang telah disediakan;
- e. Sekretaris DPRD duduk di belakang Pimpinan DPRD;
- f. Para undangan dan Anggota DPRD lainnya duduk di tempat yang telah disediakan;
- g. Pers/kru TV/Radio disediakan tempat tersendiri.

## **Pasal 7**

Tata Tempat dalam acara pengambilan Sumpah/Janji dan pelantikan ketua dan wakil-wakil ketua DPRD hasil pemilihan umum sebagai berikut:

- b. Pimpinan sementara DPRD duduk di sebelah kiri Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- c. Pimpinan sementara DPRD duduk di sebelah kanan Ketua Pengadilan Tinggi/Ketua Pengadilan Negeri;
- d. Setelah pelantikan, Ketua DPRD duduk di sebelah kiri Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Wakil-wakil Ketua DPRD duduk di sebelah kiri Ketua DPRD;

- e. Mantan Pimpinan sementara DPRD dan Ketua Pengadilan Tinggi/Ketua Pengadilan negeri duduk di tempat yang telah disediakan.

### **Bagian ketiga Tata Upacara**

#### **Pasal 8**

1. Tata upacara dalam acara resmi dapat berupa upacara bendera atau bukan upacara bendera.
2. untuk keseragaman, kelancaran, ketertiban dan kekhidmatan jalannya acara resmi, diselenggarakan tata cara upacara sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan.

### **Bagian keempat Tata Penghormatan**

#### **Pasal 9**

1. Pimpinan dan Anggota DPRD mendapat penghormatan sesuai dengan penghormatan yang diberikan kepada pejabat pemerintah.
2. penghormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB III BELANJA PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD**

### **Bagian Pertama Penghasilan**

#### **Pasal 10**

Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri dari:

- a. uang representasi;
- b. uang paket;
- c. Tunjangan jabatan;
- d. Tunjangan panitia Musyawarah;
- e. Tunjangan Panitia Anggaran;
- f. Tunjangan komisi;
- g. Tunjangan badan kehormatan;
- h. Tunjangan badan perancang dan kajian;
- i. Tunjangan alat kelengkapan lainnya;
- j. Tunjangan keluarga dan tunjangan beras;
- k. Tunjangan khusus.

### **Pasal 11**

1. kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulannya diberikan uang representasi.
2. uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
  - a. ketua DPRD sebesar sama dengan gaji pokok Gubernur;
  - b. Wakil Ketua DPRD sebesar 80% dari uang Representasi ketua DPRD;
  - c. Anggota DPRD sebesar 75% dari uang Representasi ketua DPRD.

### **Pasal 12**

1. kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulannya diberikan uang paket.
2. uang paket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
  - a. Ketua DPRD sebesar 10% dari uang Representasi yang bersangkutan;
  - b. Wakil Ketua DPRD sebesar 10% dari uang Representasi yang bersangkutan;
  - c. Anggota DPRD sebesar 10% dari uang Representasi yang bersangkutan;

### **Pasal 13**

1. kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulannya diberikan tunjangan jabatan.
2. tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
  - a. Ketua DPRD sebesar 145% dari uang Representasi yang bersangkutan;
  - b. Wakil Ketua DPRD sebesar 145% dari Representasi yang bersangkutan;
  - c. Anggota DPRD sebesar 145% dari uang Representasi yang bersangkutan;

### **Pasal 14**

1. kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang duduk dalam Panitia Musyawarah, Panitia Anggaran, Komisi-komisi, Badan Kehormatan, Badan Perancang dan kajian diberikan tunjangan.
2. tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
  - a. Panitia Musyawarah:**
    - a. Ketua sebesar 7,5% dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
    - b. Wakil Ketua sebesar 5% dari Tunangan jabatan Ketua DPRD;
    - c. sekretaris sebesar 4% dari Tunangan Jabatan Ketua DPRD.
  - b. Panitia Anggaran :**
    1. Ketua sebesar 7,5 % dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
    2. Wakil Ketua sebesar 5% dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;

3. sekretaris sebesar 4% dari Tunangan Jabatan Ketua DPRD;
4. Anggota sebesar 3% dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD.

**c. Komisi :**

1. Ketua sebesar 7,5 % dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
2. Wakil Ketua sebesar 5% dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
3. sekretaris sebesar 4% dari Tunangan Jabatan Ketua DPRD;
4. Anggota sebesar 3% dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD.

**d. Badan Kehormatan:**

1. Ketua sebesar 7,5 % dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
2. Wakil Ketua sebesar 5% dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
3. sekretaris sebesar 4% dari Tunangan Jabatan Ketua DPRD;
4. Anggota sebesar 3% dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD.

**e. Badan Perancang dan Kajian:**

1. Ketua sebesar 7,5 % dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
2. Wakil Ketua sebesar 5% dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
3. sekretaris sebesar 4% dari Tunangan Jabatan Ketua DPRD;
4. Anggota sebesar 3% dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD.

**Pasal 15**

1. kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulannya diberikan tunjangan keluarga dan tunjangan beras.
2. Tunjangan keluarga dan tunjangan beras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku:

**a. Ketua DPRD**

sebesar : (Tunjangan istri/suami 10% dari uang Representasi;  
(tunjangan anak) 2x2 % dari uang Representasi;  
(tunjangan beras) 10 Kg Per orang dibayar tunai;

**a. Wakil Ketua DPRD**

Sebesar : (Tunjangan istri/suami 10% dari uang Representasi;  
(tunjangan anak) 2x2 % dari uang Representasi;  
(tunjangan beras) 10 Kg Per orang dibayar tunai.

**b. Anggota DPRD**

Sebesar : (Tunjangan istri/suami 10% dari uang Representasi;  
(tunjangan anak) 2x2 % dari uang Representasi;

(tunjangan beras) 10 Kg Per Orang dibayar tunai;

#### **Pasal 16**

Kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulannya diberikan tunjangan khusus sebesar PPh pasal 21.

#### **Pasal 17**

Pajak penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD dikenakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan –undangan yang berlaku.

### **Bagian Kedua Tunjangan Kesejahteraan**

#### **Pasal 18**

- a. kepada Pimpinan dan Anggota DPRD beserta keluarga diberikan tunjangan pemeliharaan kesehatan dan pengobatan.
- b. kepada keluarga Pimpinan dan Anggota DPRD yang mendapat tunjangan pemeliharaan kesehatan dan pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu suami atau istri beserta dua orang anak.
- c. tunjangan pemeliharaan kesehatan dan pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk pembayaran Premi Asuransi Kesehatan kepada Lembaga Asuransi Kesehatan yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.

#### **Pasal 19**

- a. Kepada Ketua dan Wakil Ketua DPRD disediakan masing-masing 1 (satu) rumah jabatan beserta perlengkapannya dan kendaraan dinas jabatan dibebankan pada APBD.
- b. belanja pemeliharaan rumah jabatan beserta perlengkapannya dan kendaraan dinas jabatan dibebankan pada APBD.
- c. apabila Ketua dan Wakil Ketua DPRD berhenti atau berakhir masa baktinya wajib mengembalikan Rumah Jabatan beserta perlengkapannya dan Kendaraan Dinas Jabatan dalam keadaan baik kepada pemerintah paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal pemberitahuan.

#### **Pasal 20**

- a. kepada Anggota DPRD dapat disediakan masing-masing 1 (satu) Rumah Dinas dan perlengkapannya beserta sarana mobilitas.
- b. kepada Pimpinan Alat Kelengkapan Dewan yang bersifat tetap dan Komisi-komisi dapat disediakan Kendaraan Dinas sesuai dengan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah.
- c. belanja pemeliharaan rumah dinas beserta perlengkapannya dan kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dibebankan pada APBD.

- d. dalam hal Anggota DPRD diberhentikan atau berakhir masa baktinya wajib mengembalikan rumah dinas beserta perlengkapannya dan kendaraan dinas dalam keadaan baik kepada pemerintah paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal pemberitahuan.

### **Pasal 21**

Rumah Jabatan Pimpinan, Rumah Dinas Anggota DPRD beserta perlengkapannya dan Kendaraan Dinas Jabatan Pimpinan DPRD serta Kendaraan Dinas Alat Kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada pasal 19 dan pasal 20 tidak dapat disewa belikan atau digunausahakan atau dipindahtangankan atau diubah struktur bangunan dan status hukumnya.

### **Pasal 22**

- a. dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan Rumah Jabatan Pimpinan dan Rumah Dinas Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada pasal 19 dan pasal 20, maka kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan Perumahan beserta perlengkapannya.
- b. Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Uang Sewa Rumah yang besarnya disesuaikan dengan standar harga setempat yang berlaku, yang ditetapkan dengan keputusan Gubernur.

### **Pasal 23**

1. kepada Pimpinan dan Anggota DPRD beserta atributnya terdiri atas :
  - a. Pakaian Sipil Harian (PSH) disediakan 2 (dua) pasang dalam satu tahun;
  - b. Pakaian Sipil Resmi (PSR) disediakan 1 (satu) pasang dalam satu tahun;
  - c. Pakaian Sipil Lengkap (PSL) disediakan 3 (tiga) pasang dalam satu tahun;
  - d. Pakaian Dinas harian (PDH) disediakan 2 (dua) pasang dalam satu tahun;
2. Kepada Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan pakaian:
  - a. Pakaian Adat Daerah (Aceh) lengkap disediakan 1 (satu) pasang dalam satu tahun;
  - b. Pakaian Modifikasi Aceh disediakan 1 (satu) pasang dalam satu tahun;
  - c. Pakaian Olahraga lengkap disediakan 1 (satu) pasang dalam satu tahun;

### **Pasal 24**

Kepada Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan perlengkapan kerja untuk menunjang kelancaran tugas sehari-hari.

### **Pasal 25**

Dalam hal Pimpinan dan Anggota DPRD meninggal dunia, kepada ahli waris diberikan :

- a. uang duka wafat sebesar :
  - Ketua 2x uang representasi;
  - Wakil Ketua 2x uang representasi;
  - Anggota 2x uang representasi.
- b. apabila meninggal dunia dalam menjalankan tugas diberikan uang duka wafat sebesar :
  - Ketua 6x uang representasi;
  - Wakil Ketua 6x uang representasi;
  - Anggota 6x uang representasi.
- c. Bantuan biaya pengurusan jenazah sejak dari tempat meninggal dunia sampai ke tempat pemakaman.
- d. Selain bantuan tersebut di atas kepada ahli waris diberikan santunan sebesar 6 (enam) kali penghasilan bulanan.

### **Bagian Ketiga Uang Jasa Pengabdian**

#### **Pasal 26**

1. kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang meninggal dunia atau mengakhiri masa baktinya diberikan uang jasa pengabdian.
2. besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan masa bakti Pimpinan dan Anggota DPRD dengan ketentuan :
  - a. Masa bakti kurang dari 1(satu) tahun, dihitung satu tahun penuh dan diberikan uang jasa pengabdian sebesar satu bulan uang representasi
  - b. Masa bakti dengan 1 (satu) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar satu bulan uang representasi
  - c. Masa bakti sampai dengan 2 (dua) tahun, diberikan uang jasa pengabdian dua bulan uang representasi;
  - d. Masa bakti sampai dengan 3 (tiga) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar tiga bulan uang representasi;
  - e. Masa bakti sampai dengan 4 (empat) tahun, diberikan uang jasa pengabdian empat bulan uang representasi;
  - f. Masa bakti sampai dengan 5 (lima) tahun, diberikan uang jasa pengabdian lima bulan uang representasi.
3. dalam hal Pimpinan dan Anggota DPRD meninggal dunia, Uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada ahli warisnya.
4. pembayaran Uang jasa pengabdian dilakukan setelah yang bersangkutan dinyatakan diberhentikan secara hormat sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan.

#### **BAB IV**

#### **BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD**

1. belanja penunjang kegiatan DPRD disediakan untuk mendukung kelancaran tugas, fungsi dan wewenang DPRD.
2. Belanja penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan Rencana Kerja yang ditetapkan Pimpinan DPRD yang terdiri dari:
  - a. Bantuan keuangan Kerja termasuk Reses;
  - b. Bantuan Penyiapan, pengkajian penelaahan Peraturan Daerah;
  - c. Bantuan Peningkatan Sumber Daya manusia dan profesionalisme;
  - d. Bantuan Dukungan Koordinasi dan Kegiatan pemerintahan serta kemasyarakatan;
  - e. Bantuan kegiatan kepanitiaan dan Protokol;
  - f. Bantuan kegiatan Rapat-rapat Fraksi dan Alat kelengkapan lainnya yang menunjang pelaksanaan fungsi dan kewenangan DPRD;
  - g. Bantuan Penunjang kegiatan staf dan Tenaga Ahli;
  - h. Bantuan saran Mobilitas Pimpinan dan Anggota DPRD;
  - i. Bantuan kegiatan hari Besar Islam dan Keistimewaan Aceh.
3. Belanja penunjang kegiatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) disusun berdasarkan rancangan kerja yang ditetapkan Pimpinan DPRD.

#### **BAB V**

#### **PENGELOLAAN KEUANGAN DPRD**

1. sekretaris DPRD menyusun belanja DPRD yang terdiri atas belanja penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD, tunjangan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD dan Belanja Penunjang kegiatan DPRD yang diformulasikan ke dalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan kerja Perangkat Daerah Sekretariat DPRD.
2. Belanja penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut dianggarkan dalam pos DPRD.
3. Tunjangan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, tercantum dalam pasal 10, pasal 11, pasal 13, pasal 14, pasal 15 dan pasal 16. serta belanja penunjang kegiatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat 27 dianggarkan dalam pos sekretariat DPRD yang diuraikan ke dalam jenis belanja sebagai berikut:
  - a. Belanja pegawai;
  - b. Belanja barang dan jasa;
  - c. Belanja perjalanan dinas;
  - d. Belanja pemeliharaan;
  - e. Belanja modal.
4. pengelolaan belanja DPRD dilaksanakan oleh sekretaris DPRD dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

## **Pasal 29**

1. Anggaran Belanja DPRD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari APBD.
2. Penyusunan, Pelaksanaan Tata Usaha dan Pertanggungjawaban Belanja DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disamakan dengan Belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya.

## **BAB VI KETENTUAN**

### **Pasal 30**

Hal-hal yang merupakan Qanun ini ditetapkan dengan keputusan Gubernur.

## **BAB VII KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 31**

Pada saat diundangkan Qanun ini semua Qanun atau peraturan Daerah Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang mengatur tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam dinyatakan tidak berlaku lagi.

### **Pasal 32**

Qanun ini berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundang Qanun ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Disahkan di Banda Aceh,  
pada tanggal 5 April 2005 M  
17 Shafar 1426 H

PELAKSANA TUGAS  
GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA ACEH,

**AZWAR ABUBAKAR**

Diundangkan di Banda Aceh  
Pada tanggal 5 April 2005 M  
17 Shafar 1426 H

SEKRETARIS DAERAH PROPINSI  
DAERAH ISTIMEWA ACEH,

**TANTHAWI ISHAK**

LEMBARAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH TAHUN 2005 NOMOR 05.

## **PENJELASAN ATAS**

### **QANUN PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM NOMOR 1 TAHUN 2005**

#### **TENTANG**

#### **KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM**

##### **I. UMUM**

Undang-undang Nomor 22 tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, dewan perwakilan daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah, telah menegaskan bahwa DPRD merupakan Lembaga Pemerintah Daerah.

Sebagaimana lembaga pemerintahan Daerah, DPRD mempunyai kedudukan setara dan memiliki hubungan kerja bersifat kemitraan dengan Pemerintah Daerah, kedudukan yang setara bermakna bahwa antara DPRD dan pemerintah daerah memiliki kedudukan yang sama dan sejajar dalam arti tidak saling membawahi hubungan bersifat kemitraan berarti DPRD merupakan mitra kerja Pemerintah Daerah dalam membuat kebijakan daerah untuk melaksanakan Otonomi sesuai dengan tugas masing-masing.

Untuk terjadinya hubungan kerja yang harmonis dan saling mendukung, diperlukan adanya pengaturan tentang hak-hak protokoler dan keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD. Hal tersebut bertujuan agar masing-masing memperoleh hak dan melaksanakan kewajiban meningkatkan peran dan tanggung jawab mengembangkan kehidupan demokrasi, menjamin keterwakilan rakyat dan daerah dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya.

Pengaturan tentang Kedudukan Protokoler Pimpinan dan Anggota DPRD merupakan pedoman pelaksanaan acara kenegaraan di daerah sehubungan dengan jabatannya sebagai Pimpinan dan Anggota DPRD. Pengaturan dimaksud meliputi pengaturan tata tempat, tata upacara dan tata penghormatan.

Pengaturan mengenai hak-hak keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD merupakan pedoman dalam rangka penyediaan atau pemberian penghasilan tetap dan tunjangan kesejahteraan serta belanja penunjang kegiatan untuk mendukung kelancaran tugas fungsi DPRD melalui APBD berdasarkan asas efisiensi, efektivitas, transparansi, dan bertanggung jawab dengan tujuan agar lembaga tersebut dapat meningkatkan kinerjanya sesuai dengan Rencana kerja yang ditetapkan oleh Pimpinan DPRD.

berdasarkan kondisi dan keterbatasan kemampuan keuangan daerah tersebut di atas dan guna menghindari perbedaan yang mencolok dalam penyediaan belanja DPRD demi utuhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka pengaturan mengenai kedudukan keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD menganut prinsip-prinsip sebagai berikut:

Pertama, prinsip kesetaraan yaitu sesama Pimpinan dan Anggota DPRD provinsi, kabupaten/Kota memperoleh penghasilan tetap yang sama.

Kedua, prinsip berjenjang yaitu pemberian penghasilan tetap Pimpinan dan Anggota DPRD harus mempertimbangkan asas keadilan dan kepatuhan dihubungkan dengan tingkat kedudukan antar Lembaga Perwakilan Republik Indonesia dengan Perwakilan Rakyat Daerah.

Ketiga, prinsip proporsional yaitu penyediaan belanja penunjang kegiatan DPRD harus mempertimbangkan asas kepatutan, kewajaran dan rasional antara dana yang disediakan untuk Sekretariat DPRD guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DPRD dalam rangka meningkatkan kualitas, produktivitas, dan kinerjanya dibandingkan dengan kompleksitas permasalahan yang dihadapi dan harus dipecahkan serta kemampuan masing-masing daerah.

Atas dasar prinsip-prinsip tersebut di atas maka pengaturan tentang kedudukan keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD selain memberikan arahan yang sama terhadap hak-hak keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD, juga memberi keleluasaan kepada daerah untuk mengatur belanja kegiatan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pimpinan dan Anggota DPRD yang telah mengakhiri masa baktinya tidak diberikan hak pensiun sebagaimana layaknya pejabat pemerintah. Sehubungan hal tersebut, sebagai imbalan atas jasa selama mengabdikan sampai dengan diberhentikan dengan hormat kepada yang bersangkutan patut diberikan uang jasa pengabdian.

Anggaran belanja DPRD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari APBD, maka Sekretaris DPRD yang diformulasikan ke dalam rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah Sekretariat DPRD serta melaksanakan pengelolaan keuangan DPRD.

## **II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Yang dimaksud dengan perlengkapannya termasuk gas, telepon, listrik, air minum, dan lain-lain.

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Yang dimaksud dengan perlengkapan kerja adalah: komputer, buku agenda kerja tahunan, tas kerja, alat-alat tulis, dan lain-lain.

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM  
NOMOR 1.

